



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun (Banyuwangi, 09-09-1983), Agama Islam, pendidikan SMP., Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Marlboro XIX, No. 29, Banjar/Lingkungan Buagan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 41 tahun (Banyuwangi, 06-04-1977), Agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Marlboro XIX, No. 29, Banjar/Lingkungan Buagan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 17 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2018 dalam register Nomor 0309/Pdt.G/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 18 Januari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1432 H., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2011, tanggal 18 Januari 201;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan mempunyai 2 ( dua ) anak yang bernama :
  - a. ANAK I, umur 12 tahun;
  - b. ANAK II, umur 10 tahun;sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2013, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Marlboro XIX, No. 29, Banjar/Lingkungan Buagan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Balidan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu tujuan dan alasan yang pasti, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menunggu kedatangan Tergugat untuk kembali kepada Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak kembali;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 0309/Pdt.G/2018/PA.Dps. Tanggal 23 Juli 2018 dan 23 Agustus 2018. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

### **I. SURAT-SURAT**

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 517103490983007 tanggal, 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2011, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

I. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Malboro XIX. No. 28. Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Tergugat karena sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah tinggal sendiri tanpa suami dan Penggugat hanya tinggal dengan anak-anaknya saja ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya suami yang sah dan saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,(satu laki dan seorang perempuan);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak jelas alamat dan keberadaannya sampai sekarang. ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya ;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada tinggalan berupa harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah.;

II. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. tempat kediaman di Jalan Malboro XIX. No. 28 Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Tergugat karena sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah tinggal sendiri tanpa suami dan Penggugat hanya tinggal dengan anak-anaknya saja ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya suami yang sah dan saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,(satu laki dan seorang perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak jelas alamat dan keberadaannya sampai sekarang. ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya ;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada tinggalan berupa harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah.;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

له حق لا ظالم فهو يجب ف لم المسلم ين حكام في حاكم إلى دعي في

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P2, berupa buku kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, percekcoan dan perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Penggugat hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya tidak jelas alamatnya dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Lilis Sri Wiyanti binti Suradi dan Ni Made Sukarwiati binti I Nengah Rekug, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah Tergugat Selingkuh dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Keterangan Para saksi mana ada relevansinya dengan perkara ini bahwasanya rumah tangga Penggugat tidak

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan cekcok yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya/alamatnya;
2. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering bertengkar, sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat berarti Tergugat sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang disebabkan sikap dan tindakan Tergugat tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ال تو صل لئد باب حسم لأن وجه كل من ذلك يسد وألا طسد بيل ال فرقة إلى ي كون أن ي ن بغي  
بعض ي ألف لا لم الط بائع من متهأت. والخل ال ضرر من وجوهه ي قد نضى بال كلفة ال فرقة إلى  
المعايش وت نغصت الخلاف وال ن بواي. الشر زاد ب يتهما الجمع في اجتهاد ف كلما الط بائع  
Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama  
sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa  
bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling  
kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara  
mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi  
kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majlis untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal, 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami AH. SHALEH, SH. M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs..H. DARSANI, dan Drs. A. JUNAIDI. M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LELY SAHARA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH. M.HES.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Drs. H. DARSANI

Drs. A. JUNAIDI. M.HI.

Panitera Pengganti,

LELY SAHARA, SH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 475.000,00
3. Biaya proses	: Rp 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 566.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)